Firman Arifandi, LLB., LLM.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
AZ Ziarah Kubur
Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M
30 hlm

Judul Buku
A Z Ziarah Kubur

Penulis
Firman Arifandi,, LL.B., LL.M

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad & Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Jakarta
Cetakan Pertama
2 Maret 2019

Daftar Isi

Pendahuluan

Pembahasan seputar amaliyah dalam Islam seringkali menjadi polemik yang panas di antara kalangan umat Islam sendiri. Tak sedikit yang berangkat dari perbedaan seputar amaliyah ini kemudian menghakimi saudaranya sebagai pelaku kebathilan hingga berani mengkafirkannya, padahal kenyataannya pembahasan seputar hal tersebut sudah jauh-jauh hari dibahas oleh para ulama.

Ziarah Kubur contohnya, kerap menjadi perdebatan yang tak kunjung padam, terus memanas dan masih seru saja dibahas dalam pengajian dan ceramah-ceramah para ustadz baik di perkotaan atau di desa-desa.

Pada prakteknya di tanah air, ziarah kubur yang pada prinsipnya memang diperbolehkan dalam Islam tak jarang dihiasi dengan praktek-praktek yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat. Ada yang ketika ziarah kemudian menyiramkan air dan bunga, ada yang meletakkan sesajen di sekitaran kubur, ada yang mengkhsuskan bulan tertentu untuk ziarah ke makam wali songo, dan lain sebagainya. Hal inilah yang biasanya seru dijadikan bahan debat antar umat baik dari yang pakar sampai yang awam.

Melalui buku ringan ini, penulis akan mencoba merunut pembahasan ziarah kubur dalam agama kita, mulai dari definisi, fadhilah, hingga pendapat para lama terkait sejumlah permasalahan seputar

ziarah kubur dan hal-hal terkait dengan kuburan. Harapannya, kita bisa sampai pada pengetahuan dan kesimpulan bahwa pada sejumlah perkara para ulama masih berbeda pendapat, hingga sekiranya kita harus mampu berlapang dada dan saling menghormati sebagaimana para ulama terdahulu bersikap.

Selamat membaca.

A. Apa Itu Ziarah Kubur?

kata ziarah dan kubur dalam bahasa kita sebenarnya adalah serapan dari bahasa arab dengan kata dan penggunaan yang sama, maka tentunya sudah ada definisi yang serupa dalam istilah ini.

1. Definisi

Kata Ziarah secara etimologi berasal dari bahasa arab “zaara - yazuuru - ziyarotan”(زار- يزور- زيارة) yang bermakna قصده atau berkehendak mendatangi atau berkunjung ke suatu tempat[1].

Maka istilah ziarah kubur bisa diartikan mengunjungi kuburan dari kerabat, kawan, saudara, atau siapapun baik kuburan yang muslim atau kafir. Umumnya, kaum muslimin melakukan ziarah kubur untuk mendoakan yang meninggal, mengenangnya, serta melakukan tafakur atas hikmah kematian.

2. Dalil Ziarah Kubur

Ada sejumlah dalil yang bisa kita temukan terkait ziarah kubur dan rangkaian amaliyah di dalamnya, dan yang masyhur kita dengar adalah hadist berikut:

Dari Buraidah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

---

[1] Saadi Abu Hubaib. *Al Qamus Al Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan.* Darul fikr. Damaskus, Syuriah. 1993. Hal 160.
Lihat : Abu-l-abbas Muhammad bin Ahmad Al Fayumi. *Al Misbah Al Munir fi Gharibi Syarhil Kabir.* Al Maktabah Al Ilmiyah. Beirut, Lebanon. Hal 1/260

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلآ فَزُوْرُوْهاَ فَإِنَّهاَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ وَلْتَزِدْكُمْ زِياَرَتُهاَ خَيْرًا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوْرَ فَلْيَزُرْ وَلاَ تَقُوْلُوا هُجْرًا

"Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka (sekarang) ziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian dengan menziarahinya. Barangsiapa yang ingin berziarah maka lakukanlah dan jangan kalian mengatakan 'hujran' (ucapan-ucapan batil)." (HR. Muslim)

Imam Ash-Shan'ani menjelaskan bahwa Hadits ini menunjukkan tentang disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan tentang hikmah yang terkandung padanya yaitu untuk mengambil pelajaran, mengingat akhirat dan motivasi dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana. Jika pada ziarah kubur tak ada hikmah tersebut maka bukan ziarah yang disyariatkan.[2]

Kemudian dilanjutkan dengan hadist selanjutnya:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : — قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (زُوْرُوا الْقُبُوْرَ . فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآَخِرَةَ . (رواه ابن ماجه)

Abu Hurairah berkata: "Rasulullah shallallahu

[2] Muhammad bin Ismail Al Shan'ani. *Subulus Salam.* Dar Ihya' al Turats al 'Arabi. . Beirut. cet. IV, hal. 2/ 114

'alaihi wasallam bersabda: "Berziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat." (HR. Ibnu Majah)

Dari lafadz hadist ini bisa difahami bahwa ziarah kubur bertujuan untuk mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, yang dengan demikian kita termotivasi untuk mempersiapkan bekal-bekal penting selama di dunia. Tentunya hal ini diperbolehkan dalam agama, karena dunia ini hanya sementara dan merupakan tempat mengumpulkan amalan shaleh untuk bekal di akhirat kelak.

Selanjutnya, adalah hadist tentang cara menyapa ahli kubur dan cara mendoakannya sebagaimana dalam riwayat Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَيْفَ أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ تَعْنِيْ فِيْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، قَالَ : قُوْلِيْ : اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِناَّ إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata: "Bagaimana yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah, yaitu dalam ziarah kubur?" Beliau menjawab: "Ucapkanlah, salam sejahtera pada penduduk makam ini dari kaum beriman dan muslimin. Semoga Allah mengasihi orang-orang yang terdahulu dari kalian dan kami serta orang-orang yang terkemudian. Sesungguhnya kami

insya Allah akan menyusul bersama kalian." (HR. Muslim)

Pada hadist di atas setidaknya memberikan penjelasan kepada kita redaksi salam kepada ahli kubur dan kebolehan mendoakannya. Ziarah Kubur dengan niat mendoakan mayit yang ada di dalamnya sejatinya diperbolehkan dalam agama kita sebagaiaman kebolehan mendoakan kebaikan kepada orang lain semasa hidupnya.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ

Diriwayatkan Dari Ja'far dari ayahnya berkata "Sesungguhnya Nabi Muhammad ShallaAllahu alaihi wa sallam menyiram air di atas kubur Ibrahim, anaknya dan meletakkan kerikil diatasnya." (HR. Baihaqi)

Melalui hadist di atas, difahami bahwa Rasulullah menyiramkan air pada kuburan Ibrahim anak beliau. Hal ini kemudian yang diikuti oleh sejumlah orang karena para ulama juga memperbolehkannya, namun tak sedikit yang mengharamkannya di zaman sekarang karena dianggap bahwa perbuatan tersebut tak punya landasan atau bahkan hanya dikhususkan kebolehannya kepada baginda Nabi SAW.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذِّبَانِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَماَ يُعَذِّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ وَأَمَّا اْلآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ . ثُمَّ أَخُذِ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشْقِهَا بِنَصْفَيْنِ، ثُمَّ غُرِزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوْا: ياَ رَسُوْلَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا ؟ فقاَلَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا)

Dari Ibnu Abbas ia berkata; Suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Makkah dan Madinah lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat "Kedua orang (yang ada dalam kubur ini) sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing sedang yang lainnya lagi karena sering mengadu domba". Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul?. Rasulullah menjawab: Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering. (HR. Bukhari)

Melalui Hadist ini, ada ulama yang memperbolehkan peziarah kubur untuk meletakkan pelepah kurma atau bunga sebagai penggantinya dengan harapan tasbih dari tumbuhan ini

meringankan derita ahli kubur[3].

Kemudian dilanjutakan dengan hadist yang lain:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِيْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekitar beliau juga menangis. Lalu beliau bersabda: "Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tetapi Tuhan tidak memberiku izin. Dan aku meminta izin untuk berziarah ke makamnya, lalu aku diberi izin. Lakukanlah ziarah kubur, karena demikian itu dapat mengingatkan pada kematian. (HR. Muslim)

Hadist ini menunjukkan wujud bakti kepada orang tua sekalipun sudah tiada, yakni dengan menziarahi kuburnya. Melalui hadist ini pula difahami oleh para ulama tentang kebolehan menziarahi kubur orang non-muslim.

[3] Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi. *I'anathu-t-thalibin 'ala hilli alfadzi Fathil Mu'in.* darul fikr. 1997. Hal 2/135

B. Motivasi Ziarah Kubur

Setelah membahas tentang dalil dan hukum melaksanakan ziarah kubur, tentu ada hikmah yang tersimpan di balik ini, jika berkaca kepada hadist yang telah disebutkan sebelumnya, maka sedikitnya bisa disimpulkan hikmah dari ziarah kubur sebagai berikut:

1. Mengingat Kematian

Kadang saat sekedar melintas di depan komplek pemakaman saja, kita bisa tersadar bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Terlebih dengan berniat ziarah kubur, maka akan semakin menambah kesadaran kita bahwa kematian yang *unpredictable* kedatangannya ini bisa memburu kita kapan saja, dan tentunya akan membawa kita untuk cepat-cepat introspeksi diri untuk terus menambah amalan kebaikan mentupi celah-celah keburukan yang pernah dilakukan sebelumnya.

2. Mendoakan Kebaikan

Sebagaimana disebutkan pula dalam hadist sebelumnya tentang kebolehan mendoakan ahli kubur dengan doa-doa yang baik, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada Aisyah tentang redaksi doanya. Hal ini tentunya bisa menjadi motivasi bagi setiap orang untuk melakukan ziarah kubur.

3. Motivasi Diri Memperbanyak Amal Baik

Banyak hal-hal yang hukumnya sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, dan ziarah kubur adalah salah sat dari sekian banyak amalan sunnah yang mudah untuk dilakukan bahkan dipercaya mampu memberi keberkahan bagi kedua belah pihak, baik yang berziarah atau kepada mayit yang diziarahi. Pembahasan tentang saling mengharap barakah ini akan kita bahas dalam bab selanjutnya.

C. Perkara Seputar Ziarah Kubur

Ada banyak hal terkait ziarah kubur yang kemudian menjadi ladang perdebatan antar umat Islam belakangan ini, berikut akan kita ulas sejumlah polemik tersebut:

1. Tabarrukan ke Makam Nabi & Shalihin

Datang ke makam Rasulullah atau ke makam orang-orang shaleh dengan mengharap barakah sebenarnya masuk ke dalam pembahasan bab tawasul. Yang artinya, seseorang datang ke makam orang-orang spesial tersebut untuk menjadikannya mediator yang bisa menguatkan doanya agar sampai kepada Allah dan dikabulkan seperti meminta kepada Allah agar penyakitnya disembuhkan dengan wasilah amal soleh berupa ziyarah ke kubur tersebut. Hal seperti ini dianggap sebagai perkara bid’ah oleh sebagian ulama bahkan bisa dihukumi sebagai sebah kesyirikan sebagaimana dinyatakan langsung dan tegas oleh Ibnu taimiyah[4].

Namun ternyata, ada ulama yang membolehkan perkara ini dengan berdalil sebagai berikut:

لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

[4] Muhammad Ibnu taimiyah Al Hiraniy. *Ziyaratul Quburi wal Istinjadu bil Maqbuir.* Daru Thaibah. Riyadh. Hal 18

"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang". (QS. al-Nisa' : 64).

Ibn Katsir, ketika menafsirkan ayat tersebut berkata:

وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُوْ نَصْرٍ بْنِ الصَّبَّاغِ فِيْ كِتَابِهِ الشَّامِلِ الْحِكَايَةَ الْمَشْهُوْرَةَ عَنِ الْعُتْبِيِّ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيْماً) وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِيْ مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّيْ ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُوْلُ:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيْهِ الْعَفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

ثُمَّ انْصَرَفَ الْأَعْرَابِيُّ فَغَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه

وسلم فِي النَّوْمِ فَقَالَ يَا عُتْبِيُّ اِلْحَقِ ٱلأَعْرَابِيَّ فَبَشِّرْهُ أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ انتهى،

"Banyak ulama menyebutkan seperti al-Imam Abu Manshur al-Shabbagh dalam al-Syamil, cerita yang populer dari al-'Utbi. Beliau berkata: "Aku duduk di samping makam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,kemudian datang seorang a'rabi dan berkata: "Salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah berfirman: "Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang". (QS. al-Nisa': 64). Aku datang kepadamu dengan memohon ampun karena dosaku dan memohon pertolonganmu kepada Tuhanku". Kemudian ia mengucapkan syair:

Wahai sebaik-baik orang yang jasadnya disemayamkan di tanah ini

Sehingga semerbaklah tanah dan bukit karena jasadmu

Jiwaku sebagai penebus bagi tanah tempat persemayamanmu

Di sana terdapat kesucian, kemurahan dan kemuliaan

Kemudian a'rabi itu pergi. Kemudian aku tertidur

dan bermimpi bertemu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau berkata: "Wahai 'Utbi, kejarlah si a'rabi tadi, sampaikan berita gembira kepadanya, bahwa Allah telah mengampuni dosanya"[5]*.*

Dari kitab tafsir ini disimpulkan kebolehannya seseorang bertawassul melalui perantara orang shaleh baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal.

2. Ziarah ke Kuburan Non-Muslim

Sangat memungkinkan sekali bagi seorang muslim memiliki saudara, kerabat, atau sahabat dari kalangan non-muslim. Jika mereka yang kafir itu meninggal apakah lantas kita tidak boleh ziarah ke kuburnya? Apakah ziarah kbur dalam Islam hanya terbatas untuk sesama muslimin saja?

Secara garis besar mayoritas para ulama membolehkan hal tersebut dengan berlandaskan kepada dalil berikut:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِيْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِيْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِيْ فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata: "Nabi shallallahu

---

[5] Al Hafidz Ibnu Katsir. *Tafsir Qur'anil Adzhim.* 1/492

‘alaihi wasallam berziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang di sekitar beliau juga menangis. Lalu beliau bersabda: “Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tetapi Tuhan tidak memberiku izin. Dan aku meminta izin untuk berziarah ke makamnya, lalu aku diberi izin. Lakukanlah ziarah kubur, karena demikian itu dapat mengingatkan pada kematian. (HR. Muslim)

Dari hadist ini, imam An Nawawi menjelaskan kebolehan ziarah ke kubur orang-orang yang kafir[6]. Madzhab Al Hanabilah menekankan kebolehannya dengan syarat tidak boleh memberikan salam dan tidak boleh beristighfar untuk si mayit[7].

3. Membaca Qur’an Saat Ziarah Kubur

Pemandangan seperti ini banyak kita temukan biasanya saat hari jum’at sore dimana biasanya peziarah kubur datang kemudian membaca ayat quran kadang membaca surat yasin disertai tahlil dan dilanjutkan doa. Hal serupa juga setiap hari ditemukan di makam-makam para wali, dimana orang-orang yang berziarah biasanya akan datang dan duduk sambil membaca qur’an.

Tentunya akan ada yang menilai perilaku seperti ini adalah bid’ah dan sia-sia karena tidak berpahala,

---

[6] Muhyiddin bin Syaraf An Nawawi. *Al Minhaj Syarhu Shahihil Muslim.* Daru Ihya Turats. Beirut. 1392. Hal 7/45

[7] Hasan bin Idris Al Buhuty. *Kasyyaful Qina’.* Darul kutub ilmiyah. 2/150

di antaranya adalah klaim bahwa imam Ahmad bin Hanbal sendiri berpendapat demikian. Namun kenyataannya ternyata beliau memperbolehkannya dan hal tersebut dijelaskan oleh Ibnu Qudamah[8]. Ada kelompok yang menganggap bahwa membaca quran di kuburan adalah makruh dengan alasan yang simpel yakni bahwa Rasulullah tidak mencontohkannya dan karena kuburan sangat rentan dengan najis, maka dimakruhkan melakukannya[9].

Adapun dalil kelompok yang membolehkan bacaan quran atau surat tertentu di kuburan saat ziarah adalah berikut:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "اقرؤوا على موتاكم يس"

Dari ma'qal bin yasar berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: bacalah untuk mayit kalian surat yasin (HR An Nasai)

Hadist ini secara eksplisit menegaskan kebolehan membaca quran untuk mayit, sekalipun tidak dijelaskan tempatnya namun kandungan anjuran pekerjaannya tidak terbatas sehingga diyakini boleh dilakukan dimanapun untuk mayit terlebih di tempat ia dikuburkan. Bahkan dalam madzhab Asy

---

[8] Ibnu Qudamah. *Al Mughni.* 2/422

[9] Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman. Majma'ul anhar. 2/552

Syafi'i dikatakan boleh surat apa saja dari Qur'an sekalipun bukan yasin.

4. Ziarah Kubur Walisongo

Biasanya begitu masuk musim liburan di Indonesia, dibuka juga tour Jawa-Madura untuk ziarah makam para wali. Tak sedikit yang mencibir agenda mulia ini karena dengan sinisnya mereka mengklaim bahwa hal tersebut justru seperti mengagungkan para wali seperti posisi Nabi SAW, bahkan menganggap itu perbuatan syirik karena seolah-olah menyembah dan menyektukan Allah dengan meminta-minta kepada yang ada di kubur tersebut.

Perlu difahami bersama, bahwa semangat ziarah ke makam para wali ini tak lain adalah agar mengingatkan kita tentang perjuangan para ulama itu dalam menyebarkan dakwah islam di Nusantara, muhasabah, dan mendoakan kebaikan akhirat untuk mereka. Hal ini tentunya tidak lantasbertentangan dengan syariat. Semangat datang ke makam para wali tidak lantas membuat posisi ziarah ke makam Nabi tersingkirkan juga, ini hanya urusan jauh dan dekat saja. Kebetulan ziarah wali lebih dekat jaraknya karena di negara sendiri.

Adapun bila ditemukan praktek pemujaan makam yang nampak seperti mengagungkan mayit daripada Allah, perlu kita lihat dulu seperti apa prakteknya. Jika memang benar dia meminta kepada kuburan, maka hal ini yang perlu dirubah dan pelakunya perlu diedukasi, bukan ziarah ke makam walinya yang

kemudian diharamkan.

5. Mengkhususkan Hari Tertentu Untuk Ziarah Kubur

Biasanya banyak orang-orang yang mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah kubur seperti saat menjelang Ramadhan, setelah Idul Fitr, atau ketika masuk bulan Muharram, dan lain-lain. Banyak yang keberatan dengan pembiasaan ini, dimana mereka semua berdalih bahwa sepanjang tidak ada contohnya dari nabi maka hal ini tidak elok dan tidak bisa dilanjutkan sebagai kebiasaan.

Adapun golongan yang biasa mengkhususkan hari tertetntu untuk amal sholeh seperti ziarah kubur, biasanya berdalil dengan dalil Qiyas. Dimana mereka mengqiyaskan kebiasaan nabi mendatangi masjid Quba setiap hari sabtu dengan amal sholeh di hari tertentu. Hal ini dianggap boleh sepanjang tidak ada dalil eksplisit yang melarangnya. Adapun redaksi dalilnya adalah sebagai berikut, dimana Abdullah bin Umar RA berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

Nabi SAW selalu mendatangi masjid Quba setiap hari sabtu baik dengan berjalan kaki maupun dengan mengendarai kendaraan, sedangkan Abdullah selalu melakukannya.” *(HR. Bukhari)*

Ibnu Hajar Al Asqalani dalam menanggapi hadist ini berkata:

الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك ، وفيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم

"Hadits ini dengan sekian jalur yang berbeda menunjukkan akan diperbolehkannya menjadikan hari-hari tertentu untuk sebuah ritual yang baik dan istiqamah. Hadits ini juga menerangkan bahwa larangan bepergian ke selain tiga masjid (Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, dan Masjid Nabawi tidak haram)[10].

Ada Hadits lain yang diriwayatkan oleh Suhail bin Abi Shalih al-Taimi:

كان النبي صلى الله عليه و آله يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وكان ابو بكر و عمر وعثمان يفعلُون ذلك

"Nabi SAW mendatangi kuburan orang-orang yang mati syahid ketika awal tahun, beliau bersabda: "Keselamatan semoga terlimpah atas kamu sekalian, karena kesabaranmu dan sebaik-baiknya tempat kembali ke surga. "Shahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman juga melakukan hal

[10] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari.* Dar al-Fikr. Beirut. Hal 3/69

yang sama seperti Nabi SAW."11 (diriwayatkan oleh Abdurrazzaq)

Hadits di atas juga menerangkan kebolehan melakukan pengkhususan amaliah pada waktu tertentu.

[11] Abu Bakar bin Abdurrazzaq Ash Shan'aniy. *Al Mushannaf.* Al Majlis Al Ilmiy Al Hindi. 3/573

6. Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Secara umum jika melirik kepada sejumlah hadist di atas maka ziarah kubur adalah disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah. Namun para ulama kemudian membagi hukumnya bagi laki-laki dan perempuan, Jumhur ulama berpendapat bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah untuk laki-laki. Namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ziarah kubur bagi perempuan.

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum ziarah kubur bagi wanita, perbedaan tersebut muncul dari hadist berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

dari Abu Hurairah RA, beliau berkata: "Rasulullah saw melaknat para wanita-wanita peziarah kubur" (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad)

Berikut rincian pendapat tersebut:

a. Al Hanafiyah

Madzhab ini menghukumi sesuai kondisi, yakni haram apabila dikhawatirkan wanita tersebut menangis dan meratap histeris di kuburan, serta menimbulkan fitnah. Dan boleh bila dengan ziarah justru membuatnya mengingat kematian, tafakur, dan mengambil hikmah tanpa menangis histeris[12].

b. Al Malikiyah

[12] Ibnu Abidin Ad Dimasyki Al Hanafi. *Raddu-l-Muhtar ala-d-daril mukhtar.* Darul fikr. Beirut. 1992. Hal 2/626

Pandangan madzhab ini mirip seperti Al hanafiyah dimana mereka secara umum membolehkan wanita untuk ziarah kubur, tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tangisan histeris. Bahkan diharamkan bagi wanita yang berusia muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah[13].

c. As Syafi'iyah & Hanabilah

Dalam Pandangan madzhab Syafi'i bahwa ziarah kubur bagi laki-laki adalah disunnahkan, namun bagi wanita hukumnya adalah Makruh. Hal serupa juga menjadi pendapat yang dipegang oleh madzhab Al Hanabilah. Hanya saja kecenderungan Al Hanabilah lebih kepada kebolehan secara umum bila tanpa rintihan kesedihan bagi sang wanita tersebut[14].

---

[13] Muhammad bin Arafah Ad Dasukiy Al Maliki. *Hasyitu-d-Dasukiy ala-s-syarhil kabir.* Darul Fikr. Beirut. Hal 1/422

[14] Zakariya Al Anshari. *Asna-l-Mathalib.* Darul Kutb Al Islamiy. Hal 1/331 Lihat: Ibnu Qudamah. *Al Mughni li Ibni Qudamah.* Maktabah al Qahirah. 1968. Hal 2/424

Penutup

Banyak perdebatan terjadi antar muslim dalam masalah perbedaan pandangan dalam amaliyah. Debat ini jika muncul karena semangat keingintahuan dalam beragama dan dalam rangka saling mengingatkan dalam kebaikan maka ini adalah hal yang baik. Tapi masalahnya, debat yang dimunculkan adalah justru karena ingin menunjukkan bahwa hanya amaliyahku yang paling benar, ini ironis dan tentunya sangat disayangkan.

Dalam masalah ziarah kubur, tak sedikit yang saling menyalahkan dan menganggap bahwa tata cara masing-masinglah yang paling benar. padahal ternyata jika dirujuk ke pendapat para ulama hal tersebut masih dalam ranah perbedaan yang tidak terlalu prinsipil hingga harus ditarik ke segmen akidah.

Perbedaan dalam furu'iyah fiqhiyyah akan selalu ada, dan tentunya kita dituntut untuk bijak bersikap menghadapi perbedaan ini.

Wallahu a'lam bisshowab

Pustaka

Abu Hubaib, Saadi. *Al Qamus Al Fiqhiy Lughatan wa Isthilahan.* Darul fikr. Damaskus, Syuriah. 1993

Muhammad bin Ahmad Al Fayumi, Abu-l-abbas. *Al Misbah Al Munir fi Gharibi Syarhil Kabir.* Al Maktabah Al Ilmiyah. Beirut, Lebanon

Al Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam.* Dar Ihya' al Turats al 'Arabi. . Beirut. cet. IV

ad-Dimyathi, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. *I'anathu-t-thalibin 'ala hilli alfadzi Fathil Mu'in.* darul fikr. 1997

Al Hanafi, Ibnu Abidin Ad Dimasyki. *Raddu-l-Muhtar ala-d-daril mukhtar.* Darul fikr. Beirut. 1992

Ad Dasukiy Al Maliki, Muhammad bin Arafah. *Hasyitu-d-Dasukiy ala-s-syarhil kabir.* Darul Fikr. Beirut.

Al Anshari, Zakariya. *Asna-l-Mathalib.* Darul Kutb Al Islamiy

Ibnu Qudamah. *Al Mughni li Ibni Qudamah.* Maktabah al Qahirah. 1968

Ibnu taimiyah Al Hiraniy, Muhammad. *Ziyaratul Quburi wal Istinjadu bil Maqbuir.*Daru Thaibah. Riyadh

Al Hafidz Ibnu Katsir. *Tafsir Qur'anil Adzhim*

An Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *Al Minhaj Syarhu Shahihil Muslim.* Daru Ihya Turats. Beirut. 1392

Hasan bin Idris Al Buhuty. *Kasyyaful Qina'.* Darul kutub ilmiyah

Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman. Majma'ul anhar.

al-Asqalani, al-Hafidz Ibnu Hajar. *Fath al-Bari.* Dar al-Fikr. Beirut

Abu Bakar bin Abdurrazzaq Ash Shan'aniy. *Al Mushannaf.* Al Majlis Al Ilmiy Al Hindi

Tentang Penulis

Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur ini lahir pada tanggal 2 Juli 1987.

Menempuh pendidikan di pesantren Modern Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005.

Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) kemudian ditempuhnya dengan masuk pada fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic University Islamabad, Pakistan.

Kemudian dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Fiqh di kampus yang sama dan dinyatakan lulus dari program magister hukum di tahun 2016.

Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah Fiqih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah dan Hukum.

Contact : 085894930499